



AL-HISAB: Jurnal Ekonomi Syariah
Vol. 2, No. 2 (Juni 2022): 1-15

**PEMIKIRAN EKONOMI IBNU TAIMIYAH DAN ASY-SYATIBI
DIHUBUNGKAN DENGAN MAQASHID AL-SYARI'AH**

THE ECONOMIC THOUGHTS OF IBN TAYMIYYAH AND ASY-SYATIBI ASSOCIATED WITH MAQASHID AL-SYARI'AH

¹Muhammad Fahmi Akbar, ²Ayi Yunus Rusyana
¹Program Pascasarjana Hukum Ekonomi Syariah, ²Universitas Islam Negeri
Sunan Gunung Djati Bandung
mufahmiakbar@gmail.com

Url Artikel. <https://jurnal.sties.baktiya.ac.id/index.php/alhisab/article/view/86>

ABSTRAK

Sejarah perekonomian global hasil pemikiran para tokoh ekonomi terdahulu, ini tidak bisa dibantah. Pemikiran kritis dan komprehensif menjadikan sistem ekonomi masih dirasakan sampai saat ini. *Maqashid al-syari'ah* merupakan tujuan dari syariah itu sendiri dan tidak dapat dilepaskan dari perspektif pemikiran Ibnu Taimiyah dan Asy-Syatibi. Tujuan penelitian ini menjelaskan pemikiran ekonomi Ibnu Taimiyah dan Asy-Syatibi dikaitkan dengan *maqashid al-syari'ah*. Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif, metode historis, dan data dikumpulkan melalui studi data kepustakaan. Didapatkan hasil penelitian bahwa, 1) Ibnu Taimiyah mengedepankan kegiatan ekonomi berkeadilan. Mekanisme harga disesuaikan dengan perkembangan pasar yang berjalan secara alami. Sementara negara berkewajiban memenuhi kebutuhan hidup dan pemerataan kekayaan. 2), Asy-Syatibi mengusung konsep Maqashid Syariah dalam pemikirannya yakni mengelompokkan kepentingan sesuai dengan kepentingan primer, sekunder, dan tersier. Kemudian Asy-Syatibi juga berpendapat mengenai hak dan pajak berdasar konsep keadilan. 3), baik Ibnu Taimiyah maupun Asy-Syatibi mempunyai konsep yang sedikit berbeda dalam Maqashid Syariah dikaitkan dengan Pemikiran Ekonomi Keduanya.

Kata Kunci: *Ibnu Taimiyah, Maqashid Syariah, Ekonomi Syariah*

ABSTRACT

The history of the global economy was the result of the thoughts of previous economic figures, this cannot be denied. Critical and comprehensive thinking makes the economic system still felt today. Maqashid al-shariah is the goal of shariah itself and cannot be separated from the perspective of Ibnu Taimiyah and Ash-Syatibi's thinking. The purpose of this research is to explain the economic thought of Ibnu Taimiyah and Ash-Syatibi associated with maqasid al-syariah. This research approach is qualitative, historical method, and data is collected through library data studies. The research results show that, 1) Ibnu Taimiyah prioritizes just economic activities. The price mechanism is adjusted according to natural market developments. While the state is obliged to fulfill the necessities of life and distribute wealth. 2), Asy-Syatibi carries the concept of Maqashid Syariah in his thinking, namely classifying interests according to primary, secondary and tertiary interests. Then Asy-Syatibi also argues about rights and taxes based on the concept of justice. 3), both Ibn Taimiyah and Asy-Syatibi have a slightly different concept in Maqasid Shari'ah associated with both Economic Thoughts.

Keywords: Ibnu Taimiyah, Maqashid Syariah, Syari'ah Economics

Diterima	Revisi Akhir	Tersedia Online
01 Juli 2022	28 Desember 2022	31 Desember 2022

A. PENDAHULUAN

Perkembangan perekonomian global tidak terlepas dari pemikiran tokoh-tokoh ekonomi dunia. Demikian pula dengan tokoh-tokoh ekonomi Islam yang telah banyak menyumbangkan hasil pemikiran dan sumbangsihnya bagi perkembangan ekonomi kontemporer. Bahkan beberapa konsep perekonomian masih relevan untuk diterapkan di kehidupan modern seperti saat ini, Ibnu Taimiyah dan Syatibi merupakan beberapa diantara tokoh ekonomi Islam yang cukup dikenal di kalangan ekonom Islam. Ibnu Taimiyah sendiri dikenal sebagai ulama dan tokoh ekonomi Islam dengan pemikiran yang radikal dan kontroversial dan Asy-Syatibi merupakan tokoh ekonomi Islam asal spanyol yang mengeluarkan beberapa pemikiran ekonomi yang sangat erat kaitannya dengan konsep yang ia ciptakan yakni konsep *maqashid al-syar'i* (Toriquddin 2014).

Kedua tokoh ini memiliki kesamaan beberapa pemikiran ekonomi jika ditinjau dari perspektif *maqashid al-syariah*, Akan tetapi dengan dasar pemikiran dan latar belakang yang berbeda tentu menghasilkan beberapa pemikiran yang berbeda juga atas dasar itu sangatlah menarik untuk dikaji lebih dalam mengenai pemikiran kedua tokoh ekonomi Islam ini dihubungkan dengan konsep *maqashid al-syariah*.(Ma'rufi 2019)

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode historis, data diperoleh berdasarkan *study library research*. Peneliti menggali, mengutip penelitian terdahulu, literatur, catatan, serta jurnal terkait dengan pemikiran ekonomi Ibnu Taimiyah dan Asy-Syatibi. Pendekatan yang digunakan deskriptif-analisis, menggambarkan dan menyebutkan data-data penelitian. Kemudian dianalisis secara terperinci mengenai pemikiran ekonomi Ibnu Taimiyah dan Asy-Syatibi yang dihubungkan dengan konsep *maqashid al-syariah*.

C. PEMBAHASAN

1. Latar Belakang dan Pemikiran Ekonomi Ibnu Taimiyah dan Asy-Syatibi

a. Biografi Ibnu Taimiyah

Ahmad Taqiy ad-Din Abu al-'Abbas bin al-Syaikh Syihab ad-din Abi al-Mahasin 'Abd al-Halim bin al-Syaikh Majd ad-din Abi al-Barkat 'Abd al-Salam bin Abi Muhammad 'Abd Allah bin Abi al-Qasim al-Khadir bin 'Ali bin 'Abdullah. Merupakan nama lengkap dari Ibnu Taimiyah (Zahra, 1991:17). Ibnu Taimiyah lahir pada tanggal 10 Rabiul Awwal 661 H./ 1263 M. bertepatan 5 tahun Tatar menginvasi Baghdad merupakan pusat peradaban Islam saat itu. Tempat kelahirannya adalah Harran, yang merupakan wilayah Turki saat ini.(Supriadi 2013)

Ibnu Taimiyah terbiasa berada di lingkungan keluarga yang religius dan menjunjung tinggi nilai-nilai intelektual.

Tidak hanya menimba ilmu dari orang tuanya langsung, ia juga mendapatkan pendidikan dari guru-guru yang kompeten di bidangnya mencapai 200 orang guru. Seluruh gurunya berasal dari madzhab Hanabilah di daerah Damaskus. dari guru-gurunya yang berbeda latar belakang, telah menjadi hafidz Al-Quran semenjak masih berusia 7 tahun, dan ahli dalam beberapa disiplin ilmu seperti tafsir, Hadits, fiqh dan ushul fikih, bahasa Arab, sejarah, aljabar, logika, kristologi, dan ilmu perbandingan agama ketika dewasa. (Zayd 2001).

Sebagai seorang tokoh yang dipandang kontroversial, berkontribusi pada zamannya secara mendalam dan direpresentasikan melalui karya-karyanya, karena kemampuannya kurang lebih selama delapan tahun, di penghujung akhir hayatnya, ia dilarang membaca dan menulis (Sucipto 2011). Ibnu al-Wardi memperkirakan bahwa hasil karya yang ditulis Ibnu Taimiyah mencapai sejumlah 500 buah. Ia tidak saja dikenal sebagai seorang ulama, akan tetapi juga dikenal sebagai seorang pejuang atau aktivis untuk membela Islam dari musuh-musuhnya. Semasa hidupnya, selain adanya sikap jumud dalam berpikir, taqlid buta, praktek ibadah yang nilainya banyak mengandung unsur *bid'ah* juga terjadi konflik horizontal yang berkepanjangan. Krisis politik, pecahnya perang Salib, dan invasi oleh bangsa Tartar juga ikut mewarnai corak pemikirannya, terkhusus dalam konsep *maqashid syariah*. (Ma'rufi 2019)

b. Pemikiran Ekonomi Ibnu Taimiyah

1) Mekanisme Pasar

Mekanisme pasar menjadi salah satu konsep yang menjadi *concern* Ibnu Taimiyah. Oleh karena itu sangat memperhatikan dan mencetuskan konsep di mana mekanisme pasar dapat berjalan tanpa adanya intervensi dari pemerintah. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi naik turunnya permintaan dan dampaknya terhadap penetapan harga antara lain: manusia memiliki kebutuhan yang beragam. Kebutuhan

tersebut bergantung pada banyak dan langka-nya dari barang-barang yang dibutuhkan.

Harga yang beragam tergantung pada tingginya jumlah orang-orang yang melakukan permintaan. Jika tingkat permintaan barang meningkat, maka harga pun otomatis akan naik apalagi jika barang yang tersedia langka. Harga barang dipengaruhi pula oleh besar atau kecilnya kebutuhan terhadap barang dan volume barang itu sendiri. Jika kebutuhan sangat besar, maka harga pun akan melambung tinggi.

Harga yang fluktuatif juga tergantung pada individu yang melakukan pertukaran barang. Jika ia adalah orang yang dapat dipegang janjinya maka akan berpotensi pula mendapat harga yang lebih murah. Harga juga dipengaruhi oleh nilai tukar mata uang yang dipakai dalam bertransaksi, apabila mata uang yang digunakan lazim dipakai masyarakat, maka akan mendapatkan harga yang lebih rendah dibandingkan dengan menggunakan mata uang yang jarang dipakai masyarakat. Hal ini disebabkan oleh proses timbal balik yang akan didapatkan oleh pihak yang melakukan transaksi. tujuan transaksi akan mampu dicapai apabila si pembeli memenuhi janjinya dan membayar transaksi dengan benar.

Konsep ini juga dapat diimplementasikan di konsep sewa menyewa dan pinjam meminjam. Ihtikar merupakan salah satu penyebab kenaikan harga dari mekanisme pasar yang abnormal, yaitu kegiatan menimbun komoditas dan menjual hanya sebagian darinya untuk kemudian melambungkan harga sehingga barang yang ditimbun dapat dijual ketika harga telah melambung tinggi dan mengambil keuntungan diatas batas wajar.

2) Mekanisme Harga

Ibnu Taimiyah Mencetuskan Konsep *Fair Price* yang berjalan atas dasar mekanisme pasar yang normal terjadi atas dasar permintaan dan penawaran yang terjadi secara alamiah di pasar. Sebagaimana pendapat dari Ibnu Taimiyah tentang

konsep harga adil yaitu: “Nilai harga di mana orang-orang menjual barangnya dan diterima secara umum sebagai hal yang sepadan dengan barang yang dijual ataupun barang-barang yang sejenis lainnya di tempat dan waktu tertentu”.(Taimiyah 1993).

Harga yang berprinsip berkeadilan ini dibagi menjadi dua bagian yakni: *Iwadh al-Mitsl* merupakan kompensasi yang setara yang didapatkan pihak yang bertransaksi yakni pedagang mendapatkan keuntungan dan kompensasi yang didapatkan pembeli adalah utilitas. Sejalan dengan *Tsaman al-Mitsl* adalah ketika harga yang seimbang antara harga yang ditetapkan dan kualitas barang yang didapatkan. Konsep harga yang adil ini berkaitan erat dengan konsep yang mengatakan bahwa harga di pasar terbentuk secara alami sehingga terjadilah *fair competition* bukan *free competition*. (Meriyati 2016).

Ibnu Taimiyah juga menentang praktik-praktik yang memonopoli pasar. Beliau mendorong pemerintah membuat regulasi apabila pasar telah diintervensi oleh kegiatan kegiatan monopoli. Monopoli sendiri merupakan kegiatan yang *zalim* menurut Ibnu Taimiyah yang mana para korban monopoli akan merasakan langsung dampak negatifnya. (Meriyati 2016). Sebagian ulama berpendapat tidak diperbolehkannya negara mengintervensi pasar pendapat ini hadir berdasarkan hadits Nabi Muhammad Saw. dan tidak ikut campur dalam masalah regulasi harga-harga barang. Tetapi pada masa itu melambungnya harga terjadi secara alami tanpa adanya praktik monopoli dari pihak yang tidak bertanggung jawab.

Ibnu Taimiyah mengelompokkan regulasi harga regulasi masuk kepada kezaliman dan regulasi yang diperbolehkan untuk kemaslahatan umat dan memerangi para pelaku monopoli. Yakni pada kondisi ideal Ibnu Taimiyah merekomendasikan Mekanisme pasar secara alami dan apabila terjadi kegiatan monopoli pemerintah harus mengambil sikap

dengan menetapkan regulasi harga untuk memerangi praktik kecurangan dan monopoli. (Meriyati 2016)

3) Hak Milik

Ibnu Taimiyah Mengklasifikasikan Hak Milik Menjadi tiga yakni Hak Milik Individu, Hak Orang Banyak Dan Hak Milik Negara. Dalam hak individu setiap orang berhak untuk meningkatkan produktivitasnya sesuai dengan kemampuannya dan tidak melakukan kegiatan yang sia-sia seperti berfoya-foya. Hak milik orang banyak menyangkut mengenai hak hidup orang banyak dan dapat dimiliki oleh sekelompok orang bahkan orang yang lebih banyak seperti kepemilikan tanah, pemandangan alam, air, rumput dan api sesuai dengan hadits dari Rasulullah Saw. “manusia itu berserikat (dalam pemanfaatan tiga hal) yaitu: air, rumput dan api”. (HR. Ahmad bin Hambal). Objek kepemilikan ini biasanya hadir dan dimiliki orang dan khalayak ramai karena merupakan karunia dan ciptaan Allah Swt. untuk dimanfaatkan Manusia Sebaik-baiknya.

Hak milik Negara antara lain tak terlepas dari kewajiban negara itu sendiri. negara harus bisa *me-manage* kekayaan negara dalam penyelenggaraan negara seperti pendidikan, pemerataan kekayaan, zakat dan *ghanimah*.(Islahi 1997). Menurut Ibnu Taimiyah Negara memiliki peran yang besar dalam rangka menciptakan stabilitas ekonomi. **Pertama**, adalah pemerintah harus memastikan dan memperhatikan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh baik dalam pemenuhan kehidupan pokoknya maupun pemenuhan kebutuhan rohaninya kepada Allah Swt. **Kedua**, pemerintah juga dituntut untuk mengeluarkan regulasi apabila terjadinya kegiatan pasar yang abnormal dan berdampak buruk kepada masyarakat. Selain itu ubah dari *ijarah* juga menjadi tanggungjawab pemerintah agar terciptanya upah yang berkeadilan dan meminimalisir perselisihan antara *ajir* dan

musta'jir penetapan harga pekerja ini dikenal sebagai *tasir fi al-mal*.

Ketiga, negara bertanggung jawab untuk mengontrol stabilitas ekonomi dengan mengawasi peredaran mata uang agar menghindari penurunan nilai mata uang yang mengakibatkan inflasi dan akhirnya menimbulkan *distrust* publik kepada negara. Ibnu taimiyah sangat memperhatikan kegiatan moneter dan stabilitas mata uang sebagai pengukur harga dan alat pertukaran.

Kitab *al-Fatawa*, disebutkan bahwa pertimbangan dalam pembiayaan negara sangat diperlukan dalam pembangunan infrastruktur. Disebutkan juga harta yang tidak memiliki ahli waris menjadi harta negara dan dimasukkan menjadi sumber pendapatan negara. Demi merealisasikan tujuan yang akan dicapai dalam perencanaan ekonomi, suatu Negara membutuhkan lembaga yang gunanya untuk mengatasi laju pertumbuhan ekonomi sebuah Negara, yang dikenal dengan sebutan lembaga Hisbah. Ibnu Taimiyah mendefinisikannya sebagai lembaga yang berfungsi untuk memerintahkan kepada kebaikan dan mencegah keburukan. (Islahi 1997).

c. Biografi Asy-Syatibi

Abu Ishaq ibn Musa ibn Muhammad Al-Lakhmi Asy-Syatibi merupakan salah seorang tokoh ekonomi Islam yang biasa dikenal dengan nama Asy-Syatibi. Nama Asy-Syatibi berasal dari asal nama keluarga besarnya yakni Syatibah merupakan suatu daerah di spanyol bagian timur. Al-Syatibi tumbuh dan besar serta mengenyam pendidikannya di ibukota kerajaan Nashr, Granada, yang merupakan salah satu kerajaan Islam terakhir di spanyol. Asy-Syatibi hidup pada usia muda di masa pemerintahan Sultan Muhammad V Al-Ghani Billah yang menjadi tanda dan masa emas bagi kerajaan Islam spanyol saat itu pada bidang ilmu pengetahuan dan penelitian ilmiah ditandai dengan berdirinya Universitas Granada.

Asy-Syatibi mempelajari serta mendalami bahasa Arab dari Abu Abdillah Muhammad Al-Syatibi, dan Abu Ja'far Ahmad Al-Syaqwari. kemudian, ia mempelajari dan mendalami ilmu hadits dari Abu Qasim ibn Bina dan Syamsuddin Al-Tilimsani, lalu mendalami ilmu kalam dan filsafat dari Abu Ali Mansur Al-Zawawi, ilmu *ushul fiqh* dari Muhammad ibn Ahmad Al-Miqarri dan Muhammad ibn Ahmad Al-Syarif Al-Tilimsani, ilmu sastra dari Abu Bakar Al-Qarsyi, kemudian berbagai ilmu lainnya, seperti mengirim surat kepada seorang ulama sufi, Abu Abdillah ibn Ibad Al-Rundi.

Meskipun mempelajari dan mendalami berbagai ilmu, Asy-Syatibi memiliki ketertarikan dan minat yang lebih kepada pembelajaran bahasa Arab dan *ushul fiqh*. (Toriquddin 2014) setelah mengemban dan menguasai berbagai bidang ilmu yang telah ia pelajari, Asy-Syatibi kemudian meneruskan dan mengajarkan pengetahuannya kepada generasi penerusnya, seperti Abu Yahya bin Asim, Abu Bakar Al-Qadi dan Abu Abdillah Al-Bayani. Kemudian dari sekian banyak hasil pemikirannya, ia menulis dan menghasilkan berbagai karya ilmiah, seperti *syarh Jalil ala al-Khulashah fi al-Nahw dan Usul al-Nahw* dalam bidang bahasa Arab dan *al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah* dan *al-I'tisham* dalam bidang *ushul fiqh*. Asy-Syatibi tercatat dalam sejarah wafat bertepatan pada 8 Sya'ban 790 H (1388 M).

d. Pemikiran Ekonomi Asy-Syatibi

1) Objek kepemilikan

Menurut Al-Syatibi Hak individu tetap melekat pada individu manusia dan tak bisa dipisahkan. Akan tetapi ia menentang kepemilikan individu yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak seperti Air yang merupakan kebutuhan pokok bagi kehidupan makhluk hidup yang menurutnya tidak boleh dikuasai oleh individu dan sekelompok orang tertentu. Ia membedakan dua macam air yaitu: air yang tidak dapat dijadikan sebagai objek kepemilikan, yaitu air dari sungai, oase

mata air, maupun danau. dan air yang dapat dijadikan sebagai objek kepemilikan, seperti air yang telah dibeli atau termasuk bagian dari sebidang tanah milik individu. Lebih jauh, ia menyatakan, bahwa tidak hak kepemilikan yang dapat diklaim terhadap sungai dikarenakan adanya pembangunan dam. (Melis 2016)

2) Pajak

Menurut Al-Syatibi, pemungutan pajak harus dilihat berdasarkan perspektif kemaslahatan orang banyak. Dengan mengutip para pendahulunya, seperti Al-Ghazali dan Ibn Al-Fara', ia menyatakan bahwa pemeliharaan kepentingan umum secara penuh merupakan *society responsibility*. Dalam hal tidak mampu menjalankannya masyarakat dapat menyerahkannya kepada baitul mal dan menyumbangkan sebagian dari kekayaannya. oleh karenanya pajak dapat ditarik oleh negara walaupun pada masa kekhalifahan Islam sebelumnya tidak mengenal konsep pajak.

2. *Maqashid Al-Syariah* dalam Pemikiran Ekonomi Ibnu Taimiyah dan Asy-Syatibi

a. *Maqashid Al-Syariah* dalam Pemikiran Ekonomi Ibnu Taimiyah

Ibnu Taimiyah Mengelompokkan *Maqashid Syariah* menjadi tiga kelompok besar yakni *Maqashid Al-A'zham*, *Maqashid Ushuliyyah*, dan *Maqashid Furu'iyyah*. Kemudian pemikiran ekonomi Ibnu Taimiyyah terdapat pada dua *Maqashid* sebagai berikut:

1) *Maqashid Ushuliyyah*

Maqashid Ushuliyyah Ini terdapat beberapa pemeliharaan diantaranya *Hifzu al-mal* Harta merupakan unsur dari kebutuhan pokok dalam kehidupan manusia. Tujuan dari *hifzu al-mal* menurut Ibnu Taimiyah dapat diringkas ke dalam 3 (tiga) catatan penting, yaitu:

a. Ketetapan *Syari'at*

Intisari dari poin pertama ini yaitu bahwasanya prinsip dasar muamalah di antara manusia diperbolehkan selagi tidak ada larangan dari *syari'at*. Sah dan tidaknya suatu muamalah tergantung akadnya. Oleh karena itu, menurut Ibnu Taimiyah suatu akad dianggap sah ketika menggunakan *ṣighat*. Pendapat Ibnu Taimiyah di atas merujuk pada Surat An-Nisa' ayat 4 dan (Taimiyah 1993). Muamalah baik berupa jual beli, hibah, sewa-menyewa, hutang-piutang, dan lain-lain, merupakan suatu aktivitas yang biasa dilakukan oleh manusia di dalam kehidupannya sehari-hari seperti makan dan minum. Syariat datang dan masuk dalam adat kebiasaan manusia tadi membawa misi *adab* yang baik. Artinya, syariat hanya menjelaskan segala yang diharamkan karena mengandung kerusakan, mewajibkan apa yang seharusnya, memakruhkan apa yang sebaiknya tidak dilakukan, dan menganjurkan sesuatu karena terdapat kemaslahatan. Dengan demikian, manusia dibebaskan untuk melakukan muamalah sepanjang tidak ada larangan di dalam *syari'at* (Taimiyah 1993). Ini adalah aspek dimana ada keterkaitan antara *hiḥẓu al-mal* dengan *hiḥẓu ad-din*.

b. Menegakkan keadilan dalam aktivitas ekonomi.

Pembahasan *tahqiq al- 'adl* diatas, dijelaskan bahwa menurut Ibnu Taimiyah *al-'adl* adalah asas dari semua bentuk pensyariaan ketentuan aktivitas ekonomi. Mewujudkan rasa keadilan adalah tujuan yang hakiki dari syariat *maliyah*. Oleh karena itu, menurut Ibnu Taîmiyah perbuatan *zalim* terhadap hak-hak manusia ada dua macam; (1) perbuatan yang tidak diridhai pemilik hak tersebut, seperti membunuh, merampas harta bendanya, dan dinodai kehormatannya; (2) perbuatan yang diridhai oleh pemilik hak tersebut akan tetapi disebut sebagai sebuah kezaliman, seperti muamalah yang mengandung riba dan judi (Taimiyah 1993).

c. Penegasan Syari'at

Terakhir merupakan sebuah titik temu antara Ibnu Taimiyah dengan jumbuh ulama *ushul*, yakni alasan dari keharusan *hifzu al-mal* adalah adanya *had* bagi pencuri dan perampok atau begal atau hukuman jinayat bagi pengambil harta manusia secara tidak sah. Menurut Ibnu Taimiyah, adanya *hudud* di atas harus dimaknai sebagai bentuk kasih sayang Allah Swt. untuk hamba-Nya. Bentuk kasih sayang tersebut adalah mengekang atau mencegah manusia dari perbuatan yang munkar dan menjunjung tinggi derajat manusia. Kasih sayang tersebut seperti layaknya perlakuan orang tua terhadap anak-anaknya dalam mendidik atau seperti tindakan seorang dokter terhadap pasiennya mulai diharuskan meminum obat yang pahit atau bahkan memotong bagian anggota badannya semata-mata untuk kebaikan sang pasien (Taimiyah 1993).

1) Maqashid furu'iyah

Memiliki keterkaitan erat dengan lima unsur dalam *Al-maqashid al-Asasiyah* dan di dalamnya terdapat nilai-nilai yang mendukung untuk mewujudkan keadilan serta melaksanakan tujuan terbesarnya yakni *hifzu ad-din*. Bentuk dari *maqashid furu'iyah* adalah bahwasanya *syari'at* atau *risalah samawiyyah* itu untuk (1) tujuan penyempurnaan dan menetapkan fitrah manusia dan (2) pemerataan kekayaan.

b. Maqashid Syariah dalam Pemikiran Ekonomi Asy-Syatibi

Asy-Syatibi Mengelompokkan Maqashid Syariah Menjadi tiga yakni:

1) Dharuriyat

Jenis *maqashid* ini merupakan keharusan dan landasan dalam menegakkan kesejahteraan manusia di dunia dan di akhirat yang mencakup menjaga lima unsur pokok dalam kehidupan manusia, yakni agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Abai dalam pemenuhan kebutuhan pokok tersebut akan menimbulkan kerusakan dimuka bumi serta kerugian yang nyata di akhirat kelak. Pemeliharaan terhadap agama,

jiwa, akal, keturunan, dan harta dapat dilakukan dengan cara memelihara keberlangsungan lima unsur pokok tersebut dan menjaganya dari kerusakan. Sebagai contoh, penunaian rukun Islam, pelaksanaan kehidupan manusiawi serta larangan mencuri masing-masing merupakan salah satu bentuk pemeliharaan keberlangsungan agama dan jiwa serta perlindungan terhadap keberlangsungan harta.

2) *Hajiyat*

Maqashid ini bertujuan untuk memudahkan dari pemeliharaan lima unsur pokok utama. Contoh jenis *maqashid* ini antara lain mencakup kebolehan untuk melaksanakan akad *mudharabah*, *muzara'ah* dan *bai salam*, serta berbagai aktivitas ekonomi lainnya yang bertujuan untuk memudahkan kehidupan atau menghilangkan kesulitan manusia di dunia.

3) *Tahsiniyat*

Maqashid ini bersifat sebagai pelengkap, dalam arti kata bertujuan agar setiap manusia senantiasa melakukan sesuatu yang terbaik dan menyempurnakan pemeliharaan lima unsur utama dalam kehidupan. Contoh jenis *maqashid* ini diantaranya pengembangan kualitas produksi, layanan dan hasil pekerjaan. Jika ditelisik lebih dalam lagi konsep *maqashid syariah* menurut Asy-Syatibi ini telah sering dijumpai yang mana disini mengelompokkan kebutuhan secara hirarkis yakni primer, sekunder, tersier demikian pula pemikiran ekonominya yang berlandaskan kepada prinsip keadilan, maslahat dan pengelompokkan berdasarkan kepentingannya.

Konsep *maqasid syariah*, jelas bahwa, dalam pandangan Asy-Syatibi, inisiatif dan ikhtiar manusia sangat berpengaruh dalam pemenuhan kebutuhan manusia itu sendiri baik di dunia maupun di akhirat. Kebutuhan yang belum terpenuhi sudah sewajarnya membuat manusia semakin giat dalam bekerja. Seseorang akan terdorong dengan sendirinya untuk bertindak apabila ia merasa adanya kekurangan pada dirinya, secara

psikologis motivasi ini akan mendorong usaha dan ketekunan dalam tujuan pemenuhan kehidupan.

Teori Maslow menjelaskan apabila dalam waktu yang bersamaan seluruh kebutuhan manusia belum terpenuhi, maka yang menjadi prioritas adalah kebutuhan yang mendasar. Dalam arti kata, seseorang dapat memenuhi kebutuhannya yang lebih tinggi apabila kebutuhan mendasarnya telah dapat dipenuhi. (Melis 2016)

D. KESIMPULAN

Ibnu Taimiyah mengeluarkan beberapa pemikiran ekonomi diantaranya konsep mekanisme pasar, diharapkan berjalan secara alamiah sebagaimana mestinya sehingga tidak perlu intervensi dari negara untuk mengatur tinggi rendahnya harga. Kemudian konsep harga harus mengedepankan prinsip keadilan, baik bagi penjual maupun bagi pembeli. Kemudian, membagi konsep hak milik menjadi tiga yakni pribadi, bersama, dan negara. Ibnu Taimiyah juga menekankan peran negara yang harus mengatur pemerataan harta dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Asy-Syatibi mencetuskan konsep ekonomi diantaranya adalah kepemilikan terutama air tidak boleh menjadi milik pribadi dan pajak diatur sedemikian rupa untuk kemaslahatan umat. Baik Ibnu Taimiyah maupun Asy-Syatibi mengklasifikasikan pemikiran ekonomi dalam *maqashid syariah* walaupun melalui konsep yang sedikit berbeda.

Referensi

- Islahi, Abdul Azhim. (1997). *Konsepsi Pemikiran Ibnu Taimiyah*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Ma'rufi, Anwar. (2019). "Maqasid Asy-Syari'ah Dalam Pemikiran Ibnu Taimiyah (661 H / 1263 M - 728 H / 1328 M)." *Syariat* 5 (1): 58-72.
- Melis. (2016). "Pemikiran Tokoh Ekonomi Muslim: Imam Al-Syatibi." *Islamic Banking* 2 (1): 51-62.

- Meriyati. (2016). "Pemikiran Tokoh Ekonomi Islam: Ibnu Taimiyah." *Islamic Banking* 2 (1): 23–34.
- Sucipto. (2011). "Pembaruan Hukum Islam (Studi Terhadap Pemikiran Hukum Ibnu Taimiyah)." *Asas* 3 (1).
- Supriadi, Lalu. (2013). "Studi Komparatif Pemikiran TaSawuf Al Ghazali dan Ibnu Taimiyah." *Ulumuna* 2: 17.
- Taimiyah, Ibnu. (1993). *Majmu' Fatawa (Kumpulan Fatwa-Fatwa)*. Vol. 29. Riyadh: Matatabi' Riyadh.
- Toriquddin, Moh. (2014). "Teori Maqashid Syariah Perspektif Al-Syatibi." *De Jure* 6 (1): 33–47.
- Zayd, Abdullah Abubakar. (2001). *Al-Madhhkal Il Atsar Syaikh Al Islam Ibn Taymiyah Wa Ma Lahiqaha Min A'mal*. Makkah: Dar 'Ilm al-Fawaid